



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUTAN KELAS IIB RABA BIMA
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BIMA KOTA
DAN
KEPOLISIAN RESOR BIMA

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAWALAN, PELATIHAN,
PENGAMANAN DAN PERTUKARAN INFORMASI**

TAHUN 2021



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RABA BIMA
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BIMA KOTA
DAN
KEPOLISIAN RESOR BIMA**

NOMOR : W21.ERB.HM.01.03.191

NOMOR : B/MoU-51/II/HUK.8.1.1. /2021

NOMOR : B/MoU-129/II/HUK.8.1.1. /2021

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAWALAN, PELATIHAN,
PENGAMANAN, DAN PERTUKARAN INFORMASI**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. SALEH, S.H.**, selaku **Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima** berkedudukan di jalan Jln. Pepaya No 2 Kel. Rabangodu Selatan, Kec. Raba, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HARYO TEJO WICAKSONO, S.I.K., S.H.**, selaku **Kepala Kepolisian Resor Bima Kota** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepolisian Resor Bima Kota** berkedudukan di jalan Jln. Soekarno Hatta No. 180 Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI GUNAWAN TRI HATMOYO, S.I.K.**, selaku **Kepala Kepolisian Resor Bima** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepolisian Resor Bima** berkedudukan di jalan Jln. Sultan M. Salahuddin Palibelo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintah yang tugasnya melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah dalam negeri khususnya Kota Bima dan Kabupaten Bima;
- c. bahwa tindak pidana pada saat sekarang ini menggunakan modus operandi yang tinggi, sehingga memerlukan Tindakan secara terpadu melalui kerja sama **PARA PIHAK** untuk mengungkap dan memutus jaringan suatu tindak pidana.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima melalui Perjanjian Kerjasama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan Kerjasama dan Sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raba Bima.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Pertukaran informasi dan/atau data;
3. Pengamanan dan operasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban;
4. Kejadian gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa;
5. Perbantuan tenaga pengawalan narapidana;
6. Perbantuan kelengkapan alat dan/atau administrasi keamanan;
7. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 3

Dalam rangka mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana **PARA PIHAK**:

1. Memberikan masukan berupa informasi, data, pendapat, dan saran yang dilakukan oleh Kepolisian dan Petugas Pemasarakatan dalam proses penanganan terhadap tindak pidana.
2. Saling mendukung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum dan khusus yang dilakukan oleh Narapidana.

3. Mendukung

3. Mendukung proses peminjaman Narapidana dan Tahanan yang dilakukan guna kegiatan pemeriksaan dengan surat dinas tertulis, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal operasi/khusus, dilakukan koordinasi secara langsung antara **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Pertukaran Informasi dan/atau Data

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam upaya mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.
- (2) **PARA PIHAK** saling meminta dan memberikan informasi dan/atau data dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan wewenang **PARA PIHAK** dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umum dan khusus (Korupsi, Narkotika dan lain-lain).
- (3) Permintaan dan pemberian informasi dan/atau data yang dimaksud dapat dilakukan secara:
 - a. elektronik;
 - b. non Elektronik; dan/atau
 - c. lisan dan/atau tertulis.
- (4) Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Informasi dan/atau data ditentukan sifat kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** :
 - a. **PARA PIHAK** dapat menolak untuk memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
 - c. Informasi dan/atau data yang diterima hanya dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permintaan serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain; dan
 - d. Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi dan/atau data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Pengamanan dan Operasi Pencegahan Gangguan Keamanan dan
Ketertiban di Rumah Tahanan

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam dan luar Rumah Tahanan.
- (2) Kegiatan operasi pencegahan yang diarahkan untuk mendeteksi, mengungkap dan memberantas peredaran suatu tindak pidana serta gangguan keamanan harus selalu dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kegiatan operasi pencegahan gangguan keamanan dapat dilaksanakan dengan cara saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengeledahan (Razia) Bersama oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat
Kejadian Gangguan Keamanan dan Ketertiban Luar Biasa

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi gangguan keamanan yang luar biasa di dalam dan luar Lapas **PARA PIHAK** melakukan pengamanan dan koordinasi mengambil Tindakan dan Langkah-langkah yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Apabila terjadi gangguan keamanan yang memungkinkan dan/atau menimbulkan korban jiwa hendaknya **PARA PIHAK** selalu berkoordinasi dengan insatansi terkait dalam hal pengobatan dan evakuasi korban.
- (3) Apabila terjadi kerusuhan, kebakaran dan gangguan bencana alam di Lapas/Rumah tahanan atau sebaliknya **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dalam evakuasi dan/atau mobilisasi serta penyediaan tempat penitipan Tahanan atau Narapidana sementara sesuai dengan daya tampung atau kapasitas yang tersedia.

Bagian Kelima
Perbantuan Tenaga Pengawasan Narapidana

Pasal 7

- (1) Koordinasi **PARA PIHAK** dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengamanan dan pengawasan Narapidana.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan pengamanan dan perbantuan pengawalan terhadap Narapidana dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara tertulis yakni surat resmi yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA** sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawalan Narapidana yang akan dimutasi ke daerah lain harus berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian setempat dan pihak terkait sepanjang diperlukan.

Bagian Keenam

Perbantuan Kelengkapan Alat dan/atau Administrasi Keamanan

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** diharapkan saling mendukung dalam hal bantuan kelengkapan sarana alat dan/atau administrasi keamanan.
- (2) Dalam hal perbantuan alat inventaris keamanan hendaknya mengacu kepada prosedur dan berita acara antara masing-masing **PIHAK**.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing **PIHAK**.

BAB IV KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada **PIHAK** lain.

(4) **PARA PIHAK**

- (2) Kegiatan pengamanan dan perbantuan pengawasan terhadap Narapidana dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara tertulis yakni surat resmi yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA** sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan Narapidana yang akan dimutasi ke daerah lain harus berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian setempat dan pihak terkait sepanjang diperlukan.

Bagian Keenam
Perbantuan Kelengkapan Alat dan/atau Administrasi Keamanan

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** diharapkan saling mendukung dalam hal bantuan kelengkapan sarana alat dan/atau administrasi keamanan.
- (2) Dalam hal perbantuan alat inventaris keamanan hendaknya mengacu kepada prosedur dan berita acara antara masing-masing **PIHAK**.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan bantuan sebagai narasumber atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing **PIHAK**.

BAB IV
KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkap kepada **PIHAK** lain.

(4) **PARA PIHAK**

- (5) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyimpan, mengelola dan mengkompulir data.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan terkait kegiatan operasi pengamanan yang dipandang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Tahanan.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dalam pelaksanaannya dapat disosialisasikan kepada anggota **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VI ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 12

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** dan dimungkinkan adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum di atur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PERSELISIHAN

PERSELISIHAN**Pasal 14**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU**Pasal 15**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jngka waktu sebagaimana dimaksud pada (1) degan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan kordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IX
PENUTUP****Pasal 15**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB RABA BIMA




M. SALEH, S.H.
NIP : 19641231 198703 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLSIKSIAN RESOR BIMA KOTA



HARYO TEJO MCAKSONO, S.I.K., S.H.
AKBP NRP 77050676

PIHAK KETIGA
KEPALA KEPOLSIKSIAN RESOR BIMA



GUNAWAN TRI HATMOYO, S.I.K.
AKBP NRP 76030844